



**PUTUSAN**

Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mam

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra Alias Hendra Bin Abdul Hattab
2. Tempat lahir : Gentungan Kab. Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/31 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gentungan Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Operator Excavator

Terdakwa Hendra Alias Hendra Bin Abdul Hattab ditangkap sejak tanggal 05 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Rustam Timbonga, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Citra Justitia, yang berkantor di Jalan Husni Thamrin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 90/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 25 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 21 Mei 2021 dan tanggal 06 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA ALIAS HENDRA BIN ABD HATTAB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRA ALIAS HENDRA BIN ABD HATTAB dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 8 (delapan) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Android Merk Vivo warna merah dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) buah korek gas.
  - 1 (satu) buah pireks kaca.
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang dirakit dari botol plastik.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil rokok.
- 2 (dua) buah potongan pipet bening yang salah satunya digunakan sebagai sendok sabu.
- 1 (satu) buah sachet plastik bening klip merah berisi butiran kristal bening sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tuntutan pidana Penuntut Umum kepada Terdakwa terlalu berat, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Primair:**

Bahwa dia terdakwa HENDRA alias HENDRA Bin ABDUL HATTAB, pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Dusun Batu Papan, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "melakukan permufakatan jahat dengan terdakwa SUPRIYANTO alias ANTO Bin SUDIRMAN dan terdakwa ARMAN Bin SAWEDI (splitsing), **"secara tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa menerima telepon dari terdakwa SUPRIYANTO dengan mengatakan bahwa, "pesan ka' lagi 2 (dua) gram sabu", dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa, "iya, ku telepon dulu ARMAN", selanjutnya terdakwa menelepon terdakwa ARMAN dengan

*Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa, “adakah barang (sabu)”, dan terdakwa ARMAN mengatakan bahwa, “tunggu dulu, saya telepon yang punya barang (sabu), dan sekitar 3 (tiga) menit setelahnya terdakwa ARMAN kembali menelepon terdakwa dengan mengatakan bahwa, “adaji bede’ barang (sabu)”, selanjutnya terdakwa langsung menelepon kembali terdakwa SUPRIYANTO dengan mengatakan bahwa, “adaji barang (sabu)”, dan dijawab oleh terdakwa SUPRIYANTO dengan mengatakan bahwa, “oh iya, jalan kesitu maka”.

Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan terdakwa ARMAN di tempat yang telah ditentukan yaitu ditempat terdakwa memarkir alat beratnya (excavatornya), tidak lama kemudian datang terdakwa SUPRIYANTO, setelah itu terdakwa ARMAN menyuruh terdakwa dan terdakwa SUPRIYANTO untuk mengikuti sepeda motornya menuju ke gubuk di pinggir sawah, selanjutnya terdakwa membonceng terdakwa SUPRIYANTO, dan setelah sampai di gubuk tersebut, terdakwa ARMAN menyerahkan 2 (dua) sachet/gram seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa SUPRIYANTO, selanjutnya terdakwa dan terdakwa SUPRIYANTO hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam rupiah) saja sebagai uang pembeli sabu kepada terdakwa ARMAN dan sisanya akan dibayar belakangan setelah sabu tersebut habis terjual semuanya.

Bahwa keuntungan terdakwa sebagai perantara jual beli sabu yaitu terdakwa bisa mengkonsumsi sabu secara gratis dari terdakwa ARMAN.

Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat dengan terdakwa SUPRIYANTO dan terdakwa ARMAN adalah dilakukan secara tanpa hak atau tidak memiliki izin untuk membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,5059 gram, karena pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu, selain itu terdakwa tidak menggunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa terdakwa membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu bersesuaian dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 74/NNF/II/2021, tanggal 15 Januari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si. Dkk, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5059 gram dan 2 (dua) buah sachet plastik masing-masing berisi 1 (satu) buah sachet plastik berisikan Kristal

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat netto seluruhnya 0,1291 gram seperti tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Subsidiar:**

Bahwa dia terdakwa HENDRA Alias HENDRA bin ABDUL HATTAB HENDRA alias HENDRA bin ABDUL HATTAB, pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Dusun Batu Papan, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya, terdakwa SUPRIYANTO yang lebih dahulu di tangkap oleh saksi AFRIJAL PABIANTO dan saksi AZWAR yang merupakan petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar mengatakan kalau Narkotika jenis sabu yang ditemukan padanya diperoleh dari terdakwa, selanjutnya saksi AFRIJAL PABIANTO dan saksi AZWAR kemudian menuju ke tempat terdakwa di Dusun Batu Papan, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju dan setibanya di tempat yang dimaksud, saksi AFRIJAL PABIANTO dan saksi AZWAR melihat terdakwa sementara berada diatas excavatornya dan setelah digeledah maka ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang disimpan oleh terdakwa dikursi depan di atas excavator terdakwa.

Bahwa terdakwa selain menguasai, memiliki, atau menyimpan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0164 gram, ditemukan juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone android merk vivo warna merah serta bukti lainnya.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau tidak memiliki izin, karena pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu, selain itu

*Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mam*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak menggunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu bersesuaian dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 75/NNF/II/2021, tanggal 15 Januari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si. Dkk, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0164 gram seperti tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### Lebih Subsidair:

Bahwa dia terdakwa HENDRA Alias HENDRA bin ABDUL HATTAB, pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Dusun Batu Papan, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“secara tanpa hak atau melawan hukum, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa mengambil alat hisap sabu (bong) yang sudah disiapkan, selanjutnya terdakwa memasukkan sabu ke dalam pireks kaca yang terpasang pada bong tersebut, selanjutnya pireks kaca tersebut di bakar di bagian bawahnya oleh terdakwa dengan menggunakan korek api gas, kemudian terdakwa menghisap asap dari bong selama beberapa kali atau setidaknya lebih dari satu kali.

Bahwa setelah terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, maka ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang dirakit dari botol plastik, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil rokok dan 2 (dua) buah potongan pipet bening.

Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak atau memiliki izin, karena pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu, selain itu terdakwa tidak menggunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri bersesuaian dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 76/NNF//2021, tanggal 15 Januari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si. Dkk, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa HENDRA Alias HENDRA bin ABDUL HATTAB adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afrijal Pabianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Baobatu Desa Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, sering dilakukan transaksi narkotika, setelah menerima informasi tersebut, saksi dan rekan selaku Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Selasa, tanggal 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sekitar pukul 13.00 wita terlebih dahulu menangkap saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman dan setelah digeledah ditemukan 4 (empat) sachet sedang berisi kristal bening narkotika shabu-shabu, 2 (dua) sachet masing-masing berisi 1 (satu) sachet kristal bening narkotika shabu-shabu;

- Bahwa selanjutnya saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman diinterogasi, lalu ia mengatakan bahwa narkotika shabu-shabu tersebut diperoleh dari saksi Arman alias Arman Bin Sawedi melalui Terdakwa dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), akan tetapi saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman baru membayar sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita, saksi bersama Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar yang lain menangkap Terdakwa di Desa Batu Papan Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna merah, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah alat hisap narkotika shabu-shabu (bong) yang dirakit dari botol plastik, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil rokok, 2 (dua) buah potongan pipet yang salah satunya digunakan sebagai sendok shabu, 1 (satu) buah sachet plastik bening klip merah diduga bekas tempat narkotika shabu-shabu;
  - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia yang dihubungi oleh saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman untuk memesan narkotika shabu-shabu dari saksi Arman alias Arman Bin Sawedi, serta Terdakwa telah menyerahkan uang kepada saksi Arman alias Arman Bin Sawedi;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli narkotika shabu-shabu;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Suprianto alias Anto Bin Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 wita di Dusun Baobatu Desa Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju karena memesan narkotika shabu-shabu dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi ditangkap, kemudian saksi digeledah lalu ditemukan 4 (empat) sachet sedang berisi kristal bening narkotika shabu-shabu dan 2 (dua) sachet masing-masing berisi 1 (satu) sachet kristal bening narkotika shabu-shabu;
  - Bahwa saksi memesan narkotika shabu-shabu dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian narkotika shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet diberikan oleh saksi Arman alias Arman Bin Sawedi kepada saksi di gubuk pinggir sawah yang terletak di Desa Belang-Belang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Arman alias Arman Bin Sawedi dan Terdakwa memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu tersebut;
  - Bahwa tujuan saksi membeli narkotika shabu-shabu tersebut untuk dipakai; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Arman alias Arman Bin Sawedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa menelepon saksi memesan narkotika shabu-shabu, lalu saksi memesan narkotika dari teman saksi yang bernama lelaki Masuri alias Ulli, setelah itu saksi menelepon Terdakwa dan janji bertemu ditempat Terdakwa memarkir excavatornya, dimana saat itu saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman juga datang, kemudian saksi mengajak Terdakwa dan saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman ke gubuk pinggir sawah di Desa Belang-Belang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, lalu saat itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi, sisanya akan dibayar kemudian, selanjutnya saksi memberikan 2 (dua) sachet narkotika shabu-shabu kepada saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman dan Terdakwa memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu;
  - Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 wita di SPBU Papalang Desa Belang-Belang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju karena menjual narkotika shabu-shabu kepada Terdakwa; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 75/NNF//2021, tanggal 15 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 187/2021/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0164 gram, milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman memesan narkotika shabu-shabu dari Terdakwa, lalu ia menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menelepon saksi Arman alias Arman Bin Sawedi untuk memesan narkotika shabu-shabu dari saksi Arman alias Arman Bin Sawedi, kemudian ia menelepon Terdakwa dan bertemu di tempat Terdakwa memarkir excavator;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman bertemu dengan saksi Arman alias Arman Bin Sawedi, kemudian saksi Arman alias Arman Bin Sawedi mengajak pergi ke gubuk di pinggir sawah, lalu Terdakwa menyerahkan uang milik saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Arman alias Arman Bin Sawedi, dan selanjutnya saksi Arman alias Arman Bin Sawedi menyerahkan 2 (dua) sachet narkotika shabu-shabu kepada saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman dan saksi Arman alias Arman Bin Sawedi memakai narkotika shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar di Desa Batu Papan Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, dan setelah Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna merah, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah alat

*Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap narkoba shabu-shabu (bong) yang dirakit dari botol plastik, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil rokok, 2 (dua) buah potongan pipet yang salah satunya digunakan sebagai sendok shabu, dan 1 (satu) buah sachet plastik bening klip merah;

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari perbuatan Terdakwa memesan narkoba shabu-shabu dari saksi Arman alias Arman Bin Sawedi, hanya diberikan narkoba shabu-shabu untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna merah;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang dirakit dari botol plastik;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil rokok;
- 2 (dua) buah potongan pipet bening yang salah satunya digunakan sebagai sendok shabu;
- 1 (satu) buah sachet plastik bening klip merah berisi butiran kristal bening shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman memesan narkoba shabu-shabu dari Terdakwa, lalu ia menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menelepon saksi Arman alias Arman Bin Sawedi untuk memesan narkoba shabu-shabu dari saksi Arman alias Arman Bin Sawedi, kemudian saksi Arman alias Arman Bin Sawedi menelepon Terdakwa, lalu janji bertemu di tempat Terdakwa memarkir excavator;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman bertemu dengan saksi Arman alias Arman Bin Sawedi, kemudian saksi Arman alias Arman Bin Sawedi mengajak pergi ke gubuk di pinggir sawah, lalu

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan uang milik saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Arman alias Arman Bin Sawedi, dan selanjutnya saksi Arman alias Arman Bin Sawedi menyerahkan 2 (dua) sachet narkoba shabu-shabu kepada saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman dan saksi Arman alias Arman Bin Sawedi memakai narkoba shabu-shabu;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa ditangkap oleh saksi Afrijal Pabianto dan beberapa Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar di Desa Batu Papan Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, dan setelah Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna merah, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah alat hisap narkoba shabu-shabu (bong) yang dirakit dari botol plastik, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil rokok, 2 (dua) buah potongan pipet yang salah satunya digunakan sebagai sendok shabu, dan 1 (satu) buah sachet plastik bening klip merah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 75/NNF/II/2021, tanggal 15 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 187/2021/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0164 gram, milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari perbuatan Terdakwa memesan narkoba shabu-shabu dari saksi Arman alias Arman Bin Sawedi, hanya diberikan narkoba shabu-shabu untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendra alias Hendra Bin Abdul Hattab diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan dari unsur Pasal tersebut dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" seyogyanya adalah termasuk ke dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pejabat atau pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pejabat atau pihak/orang yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan dalam segala hal yang berhubungan dan berkaitan dengan narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan yakni narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa penggunaan narkotika golongan I adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman memesan narkotika shabu-shabu dari Terdakwa, lalu ia menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya menelepon saksi Arman alias Arman Bin Sawedi untuk memesan narkotika shabu-shabu dari saksi Arman alias Arman Bin Sawedi, kemudian saksi Arman alias Arman Bin Sawedi menelepon Terdakwa, lalu janji bertemu di tempat Terdakwa memarkir excavator;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa bersama saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman bertemu dengan saksi Arman alias Arman Bin Sawedi,

*Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mam*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Arman alias Arman Bin Sawedi mengajak pergi ke gubuk di pinggir sawah, lalu Terdakwa menyerahkan uang milik saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Arman alias Arman Bin Sawedi, dan selanjutnya saksi Arman alias Arman Bin Sawedi menyerahkan 2 (dua) sachet narkoba shabu-shabu kepada saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman dan saksi Arman alias Arman Bin Sawedi memakai narkoba shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa ditangkap oleh saksi Afrijal Pabianto dan beberapa Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar di Desa Batu Papan Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, dan setelah Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna merah, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah alat hisap narkoba shabu-shabu (bong) yang dirakit dari botol plastik, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil rokok, 2 (dua) buah potongan pipet yang salah satunya digunakan sebagai sendok shabu, dan 1 (satu) buah sachet plastik bening klip merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 75/NNF//2021, tanggal 15 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 187/2021/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0164 gram, milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari perbuatan Terdakwa memesan narkoba shabu-shabu dari saksi Arman alias Arman Bin Sawedi, hanya diberikan narkoba shabu-shabu untuk dipakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memesan narkoba shabu-shabu dari saksi Arman alias Arman Bin Sawedi karena ditelepon oleh saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman, kemudian Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Arman alias Arman Bin Sawedi, sehingga saksi Arman alias Arman Bin Sawedi telah menyerahkan 2 (dua) sachet narkoba shabu-shabu kepada saksi Suprianto

*Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mam*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Anto Bin Sudirman, dan untuk selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Arman alias Arman Bin Sawedi dan saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman memakai narkoba shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memesan narkoba shabu-shabu dari saksi Arman alias Arman Bin Sawedi oleh karena dipesan oleh saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman, tidak dapat secara serta merta dikategorikan sebagai perbuatan menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, karena yang disebut memenuhi kategori orang yang menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba harus punya tujuan atau motivasi yang memberikan manfaat bagi pelaku memperoleh keuntungan secara ekonomis, dan digunakan sebagai sarana untuk memperdagangkan narkoba, dalam jumlah yang banyak, serta dilakukan secara berulang-ulang, namun dalam fakta persidangan perkara a quo, Terdakwa memesan narkoba shabu-shabu hanya untuk memperoleh kesempatan dapat memakai narkoba, dan faktanya benar sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Arman alias Arman Bin Sawedi dan saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman telah memakai narkoba shabu-shabu, dan tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam suatu perdagangan narkoba untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, demikian halnya dengan perbuatan menawarkan untuk dijual, menerima, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, tidak dilakukan pula oleh Terdakwa, oleh karena itu, maka keseluruhan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I", sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka keseluruhan unsur dari dakwaan primair

*Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mam*



dianggap tidak terpenuhi pula, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiair, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendra alias Hendra Bin Abdul Hattab diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan

*Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mam*



identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan dari unsur Pasal tersebut dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" seyogyanya adalah termasuk ke dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pejabat atau pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pejabat atau pihak/orang yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan dalam segala hal yang berhubungan dan berkaitan dengan narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan yakni narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa penggunaan narkotika golongan I adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman memesan narkoba shabu-shabu dari Terdakwa, lalu ia menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya menelepon saksi Arman alias Arman Bin Sawedi untuk memesan narkoba shabu-shabu dari saksi Arman alias Arman Bin Sawedi, kemudian saksi Arman alias Arman Bin Sawedi menelepon Terdakwa, lalu janji bertemu di tempat Terdakwa memarkir excavator;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa bersama saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman bertemu dengan saksi Arman alias Arman Bin Sawedi, kemudian saksi Arman alias Arman Bin Sawedi mengajak pergi ke gubuk di pinggir sawah, lalu Terdakwa menyerahkan uang milik saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Arman alias Arman Bin Sawedi, dan selanjutnya saksi Arman alias Arman Bin Sawedi menyerahkan 2 (dua) sachet narkoba shabu-shabu kepada saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman dan saksi Arman alias Arman Bin Sawedi memakai narkoba shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa ditangkap oleh saksi Afrijal Pabianto dan beberapa Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar di Desa Batu Papan Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, dan setelah Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna merah, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah alat hisap narkoba shabu-shabu (bong) yang dirakit dari botol plastik, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil rokok, 2 (dua) buah potongan pipet yang salah satunya digunakan sebagai sendok shabu, dan 1 (satu) buah sachet plastik bening klip merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 75/NNF//2021, tanggal 15 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 187/2021/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0164 gram, milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari perbuatan Terdakwa memesan narkotika shabu-shabu dari saksi Arman alias Arman Bin Sawedi, hanya diberikan narkotika shabu-shabu untuk dipakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memesan narkotika shabu-shabu dari saksi Arman alias Arman Bin Sawedi karena ditelepon oleh saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman, kemudian Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Arman alias Arman Bin Sawedi, sehingga saksi Arman alias Arman Bin Sawedi telah menyerahkan 2 (dua) sachet narkotika shabu-shabu kepada saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman, dan untuk selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Arman alias Arman Bin Sawedi dan saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman memakai narkotika shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memesan narkotika shabu-shabu dari saksi Arman alias Arman Bin Sawedi oleh karena dipesan oleh saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman, tidak dapat secara serta merta dikategorikan sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Terdakwa tidak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tersebut, dimana Terdakwa dalam hal memesan narkotika shabu-shabu dari saksi Arman alias Arman Bin Sawedi bukan untuk tujuan atau motivasi memperoleh keuntungan secara ekonomis, dan tidak pula digunakan sebagai sarana untuk memperdagangkan narkotika, namun sebaliknya dalam fakta persidangan perkara a quo, Terdakwa memesan narkotika shabu-shabu hanya untuk memperoleh kesempatan dapat memakai narkotika, dan faktanya benar sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Arman alias Arman Bin Sawedi dan saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman telah memakai narkotika shabu-shabu, serta tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam suatu perdagangan narkotika untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena itu, maka keseluruhan unsur "Tanpa

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mam*



hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidiair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidiair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidiair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan lebih subsidiair, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendra alias Hendra Bin Abdul Hattab diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mam*



identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna dalam Pasal ini adalah apa yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" seyogyanya adalah termasuk ke dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan ijin dalam segala hal yang berkaitan dengan narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan yakni narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman memesan narkotika shabu-shabu dari Terdakwa, lalu ia menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya menelepon saksi Arman alias Arman Bin Sawedi untuk memesan narkotika shabu-shabu dari saksi Arman

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Arman Bin Sawedi, kemudian saksi Arman alias Arman Bin Sawedi menelepon Terdakwa, lalu janji bertemu di tempat Terdakwa memarkir excavator;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa bersama saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman bertemu dengan saksi Arman alias Arman Bin Sawedi, kemudian saksi Arman alias Arman Bin Sawedi mengajak pergi ke gubuk di pinggir sawah, lalu Terdakwa menyerahkan uang milik saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Arman alias Arman Bin Sawedi, dan selanjutnya saksi Arman alias Arman Bin Sawedi menyerahkan 2 (dua) sachet narkoba shabu-shabu kepada saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman dan saksi Arman alias Arman Bin Sawedi memakai narkoba shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa ditangkap oleh saksi Afrijal Pabianto dan beberapa Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar di Desa Batu Papan Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, dan setelah Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna merah, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah alat hisap narkoba shabu-shabu (bong) yang dirakit dari botol plastik, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil rokok, 2 (dua) buah potongan pipet yang salah satunya digunakan sebagai sendok shabu, dan 1 (satu) buah sachet plastik bening klip merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 75/NNF/II/2021, tanggal 15 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 187/2021/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0164 gram, milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari perbuatan Terdakwa memesan narkoba shabu-shabu dari saksi Arman alias Arman Bin Sawedi, hanya diberikan narkoba shabu-shabu untuk dipakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memesan narkoba shabu-shabu

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mam*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Arman alias Arman Bin Sawedi karena ditelepon oleh saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman, kemudian Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Arman alias Arman Bin Sawedi, sehingga saksi Arman alias Arman Bin Sawedi telah menyerahkan 2 (dua) sachet narkoba shabu-shabu kepada saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman, dan untuk selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Arman alias Arman Bin Sawedi dan saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman memakai narkoba shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memesan narkoba shabu-shabu dari saksi Arman alias Arman Bin Sawedi oleh karena dipesan oleh saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman, setelah saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman memperoleh narkoba shabu-shabu dari saksi Arman alias Arman Bin Sawedi, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Arman alias Arman Bin Sawedi dan saksi Suprianto alias Anto Bin Sudirman memakai narkoba shabu-shabu, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0164 gram, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikategori sebagai Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidiar;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman kepada Terdakwa, dan tuntutan Penuntut

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, Terdakwa terbukti sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga oleh karena itu pidana terhadap Terdakwa merujuk kepada ancaman pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna merah;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang dirakit dari botol plastik;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil rokok;
- 2 (dua) buah potongan pipet bening yang salah satunya digunakan sebagai sendok shabu;
- 1 (satu) buah sachet plastik bening klip merah berisi butiran kristal bening shabu;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya untuk memberantas kejahatan narkotika;

*Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal telah memakai narkoba dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra alias Hendra Bin Abdul Hattab tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidiar tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hendra alias Hendra Bin Abdul Hattab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna merah;
  - 1 (satu) buah korek gas;
  - 1 (satu) buah pireks kaca;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang dirakit dari botol plastik;
  - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil rokok;
  - 2 (dua) buah potongan pipet bening yang salah satunya digunakan sebagai sendok shabu;
  - 1 (satu) buah sachet plastik bening klip merah berisi butiran kristal bening shabu;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

8. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlely, S.H., dan Muhajir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Hasanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh I Dewa Made Sarwa Mandala, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlely, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Hasanuddin, S.H.